



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 19 FEBRUARI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Partai Buruh (diwakili Said Iqbal dan Ferri Nuzarli)
2. Cecep Khaerul Anwar

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 19 Februari 2024, Pukul 15.31 – 15.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo      | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani     | (Anggota) |

**Dewi Nurul Savitri**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Kuasa Hukum Pemohon:**

1. M. Fahmi Sungkar
2. Regio Alfala Rayandra
3. M. Imam Nasef

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.31 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:05]**

Kita mulai, ya, Pemohon atau Kuasa Hukum. Persidangan Perkara Nomor 28/PUU-XXII/2024 ... 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [00:33]**

Bismillahirrahmanirahim. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:36]**

Walaikumsalam.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [00:38]**

Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami muliakan Majelis Panel, untuk persidangan kali ini hadir saya sendiri sebagai Kuasa Hukum, Muhammad Imam Nasef dan rekan saya, Regio Alfala. Kemudian ada yang hadir secara daring juga, Yang Mulia, Kuasa Hukum, yaitu Fahmi Sungkar. Demikian, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [00:58]**

Fahmi Sungkar, ya, baik. Baik, terima kasih. Jadi, agenda persidangan hari ini adalah untuk menerima pokok-pokok Perbaikan Permohonan dan kami sudah menerima naskah perbaikan itu. Silakan disampaikan untuk pokok-pokoknya saja. Siapa yang akan menyampaikan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [01:22]**

Baik, Yang Mulia, saya yang akan menyampaikan. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja, Yang Mulia, kami sampaikan (...)

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:32]**

Silakan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [01:32]**

Pokok-pokok Perbaikan Permohonan dalam pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Yang pertama kami sampaikan, Yang Mulia, pada prinsipnya seluruh saran dan masukan dari Majelis Panel, kami coba akomodir sebisa mungkin. Kemudian berikutnya yang kedua, dari tadinya ada sekitar 45 halaman, sekarang menjadi 36 halaman, Yang Mulia, kami coba padatkan Permohonan, sesuai saran Yang Mulia. Kemudian berikutnya, perbaikan lagi, yang pertama adalah di bagian A, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, di angka 4 sesuai saran dari Yang Mulia Dr. Ridwan Mansyur untuk kemudian dicantumkan pasal yang spesifik di dalam PMK 2/2021, yaitu kami cantumkan Pasal 2 ayat (4) tentang pengujian materiil. Selebihnya tidak ada yang signifikan, Yang Mulia, hanya penyesuaian saja.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:33]**

Baik.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [02:33]**

Kemudian yang kedua, di bagian Legal Standing (Kedudukan Hukum). Sesuai saran Yang Mulia Pak Ketua Suhartoyo, kami sudah coba mempelajari AD/ART Partai Buruh, memang tidak ada frasa yang spesifik atau klausul yang spesifik menyatakan berwenang mewakili di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga kami menggunakan tetap Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Partai, kemudian Pasal 32 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh. Nah, ini kami sudah sampaikan buktinya, ada di poin 12 dan 13, Yang Mulia. Pada prinsipnya memang presiden dan sekretaris jenderal berwenang menandatangani seluruh surat-menyurat Partai Buruh, baik ke dalam maupun ke luar.

Berikutnya lagi, perbaikan ada di kerugian konstitusional Para Pemohon, sesuai juga saran, Yang Mulia. Di kerugian konstitusional Pemohon yang pertama, itu kami cantumkan lebih spesifik lagi di poin 25, kerugian konstitusional yang bersifat aktual. Bahwa kerugian tersebut menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Pemohon I sudah secara resmi ditetapkan sebagai peserta pemilu dan tentunya akan mengikuti kontestasi Pemilu Tahun 2024. Namun, dapat dipastikan akan kehilangan hak dan peluang untuk dapat dipilih oleh pemilih yang pindah lokasi, khususnya konstituen-konstituen Partai Buruh memang yang banyak melakukan pindah memilih, Yang Mulia.

Kemudian berikutnya lagi kerugian konstitusional Pemohon II. kami langsung saja, Yang Mulia, ke halaman 14, poin 32. Sesuai dengan

saran Majelis Panel pada saat persidangan yang lalu, kami mencantumkan bahwa Pemohon II telah melakukan pindah memilih yang tadinya terdaftar pada TPS 25 yang berada di Kampung Kadudampit RT 01, RW 09, Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, kemudian pindah memilih dan telah dinyatakan sebagai pemilih DPTb, yaitu pindah ke TPS 27, Kelurahan Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Jadi pindah Kabupaten, Yang Mulia.

Kemudian di poin 33, kami loncat, Yang Mulia. Mohon yang lain dianggap dibacakan. Di poin 33, ini sesuai saran ketiga Yang Mulia juga untuk dicantumkan juga dapilnya. Nah, ini kami bacakan sedikit, Yang Mulia, di poin 33, langsung dari Pemohon II sebenarnya sesuai DPT terdaftar di TPS 25, Kelurahan Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Namun demikian, telah mengajukan pindah memilih atau DPTb ke TPS 27, Kelurahan Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Dengan perpindahan tersebut, maka mengakibatkan Pemohon II tidak dapat memilih.

a. Yang pertama adalah calon anggota DPR RI karena semula di TPS 25 Kelurahan Rancagoong dan seterusnya itu Pemohon II untuk DPR RI masuk ke Dapil Jawa Barat III yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Akibat pindah memilih ke TPS 27, Kelurahan Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, maka Pemohon II masuk ke Dapil Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi. Atas dasar ketentuan pasal yang diuji a quo, maka Pemohon II akan kehilangan hak pilih untuk memilih calon anggota DPR RI.

Kemudian yang huruf b. Untuk calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Karena semula di TPS 25, Kelurahan Rancagoong, Kabupaten Cianjur untuk DPRD provinsi Pemohon II masuk ke Dapil Jawa Barat IV yang meliputi Kabupaten Cianjur, akibat pindah ke TPS 27, Kelurahan Jayasampurna, Kabupaten Bekasi, maka Pemohon II akhirnya masuk ke Dapil Jawa Barat IX yang meliputi Kabupaten Bekasi. Atas dasar ketentuan pasal yang diuji a quo, maka Pemohon II akan kehilangan hak pilih untuk calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Yang c, Yang Mulia. Calon anggota DPRD kabupaten/kota. Karena semula di TPS 25, Kelurahan Rancagoong, Kabupaten Cianjur, Pemohon II dapat memilih calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur, akibat pindah ke TPS 27, Kelurahan Jayasampurna, Kabupaten Bekasi, maka atas dasar ketentuan pasal yang diuji a quo, maka Pemohon II kehilangan hak ... hak pilih untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota.

Demikian untuk Legal Standing, Yang Mulia. Jadi kami menjelaskan bahwa telah terjadi kerugian yang aktual dan konkret, Yang Mulia.

Kemudian di bagian c dan d tidak ada perubahan yang berarti, Yang Mulia, hanya ada typo-typo sedikit, Yang Mulia.

Kemudian di Pokok Permohonan, di Posita. Sesuai saran Yang Mulia juga kami sudah coba memadatkan argumentasi yang redundant, kami juga sudah satukan dan hapus, begitu, Yang Mulia. Pertama urgensi perlindungan hak pilih dalam negara hukum yang demokratis. Nah, di situ kami langsung mencantumkan ada pasal ... pertentangannya dengan Pasal 28D ayat (1), kemudian Pasal 28D ayat (3). Jadi pada prinsipnya ketentuan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang 7/2017 bertentangan dengan pasal-pasal tersebut, termasuk juga tentunya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar karena mengingkari daulat rakyat dan jaminan hak asasi manusia sebagai prinsip dalam negara hukum demokratis.

Di bagian II, ini ada beberapa tambahan juga, khususnya ini sesuai dengan saran dari Yang Mulia Dr. Arsul Sani, kami juga mencantumkan kajian dari Perludem soal faktor-faktor, kemudian menurunnya partisipasi pemilih, dan hampir sama dengan yang kami cantumkan sebelumnya di halaman 23 angka 17 ini, Yang Mulia. Jadi faktor yang mempengaruhi golput ada 3. Golput politis, golput apolitis dan pragmatis, dan golput teknis atau administratif. Nah, dalam konteks ini memang yang kami persoalkan ini adalah masuk dalam kategori golput teknis atau administratif, yaitu mereka yang tidak sempat mengurus persahatan pindah memilih atau juga yang sudah terdaftar dalam DPTb, tetapi memang kehilangan hak suara untuk beberapa calon, khususnya DPR RI, DPRD, dan DPRD kabupaten/kota.

Kemudian kami juga mencantumkan pertentangan pasalnya di halaman 25, yaitu Pasal 28D ayat (1), kemudian Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar, kemudian Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Mohon selengkapnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian di poin 3 ... III, itu kami menjelaskan hubungan antara hak pilih konversi suara menjadi kursi dalam demokrasi perwakilan dan muaranya terhadap pelaksanaan kewenangan DPR dan DPRD. Nah, di sini kami mencantumkan juga beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar yang spesifik, sekaligus ini menjadi pembeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, yaitu misalnya di halaman 28, poin 37, kami mencantumkan ada ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan kewenangan dari DPR untuk memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Artinya, kekuasaan membentuk undang-undang diserahkan sepenuhnya ke DPR, sehingga kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang selalu diputuskan oleh DPR karena lembaga tersebut memiliki mandat dari rakyat. Nah, ini nanti kami kaitkan dengan Petition salah satu alternatif karena kami minta paling tidak DPR. Nah, ini kaitkan dengan kewenangan DPR yang sifatnya nasional itu, Yang Mulia.

Kemudian di poin 44, ini kami juga ada menegaskan sedikit kaitan dengan Putusan MK Nomor 19/PUU/2019. Bahwa jika dikaitkan dengan

pemilih pindahan, maka sebenarnya seandainya pun pemilih pindahan diberi haknya untuk memilih calon anggota legislatif tidak akan merusak konstruksi hubungan dan pertanggungjawaban antara wakil dengan yang diwakilinya, apalagi misalnya untuk calon anggota DPR RI yang cakupan tugas dan wewenangnya meliputi wilayah nasional dan tidak berbasis pada daerah. Hal ini sebenarnya juga telah dipraktikkan dalam Pemilu Indonesia, misalnya kami contohkan dalam konteks pemilih luar negeri yang pada saat Permohonan yang lalu kami sudah sampaikan, Yang Mulia. Selengkapnya mohon dianggap dibacakan.

Kemudian di poin IV, terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara berbasis daerah pemilihan dan urgensi pemaknaan baru mengenai perpindahan pemilih yang diikuti dengan berpindahnya daerah pemilih. Nah, di sini di poin 48 dan sampai dengan poin 53 sebenarnya kami mengelaborasi beberapa pertimbangan hukum dalam putusan MK, baik itu Putusan 19 maupun Putusan 20 Tahun 2019.

Nah, di poin 54 kami menegaskan bahwa terhadap keadaan pemilih yang berpindah lokasi memilih ke luar daerah pemilihan, sebagaimana sebelumnya ia terdaftar dalam DPT sesuai KTP ... sesuai alamat domisilinya di e-KTP, maka sebenarnya secara hukum harus dimaknai pula telah terjadi perpindahan daerah pemilihnya. Selain memang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, ini beberapa argumentasi juga kami sampaikan, Yang Mulia. Khususnya kaitan dengan argumentasi bahwa dengan dihapusnya status terdaftar dalam ... status terdaftar pemilih pindahan dalam DPT asal dan berpindah menjadi terdaftar dalam DPTb di TPS daerah pemilih tujuannya, maka secara bersamaan telah memindahkan pula daerah pemilihannya. Dengan demikian, ketika pemilih sudah keluar dari daerah pemilihan asalnya dan terdaftar pada DPTb di daerah pemilihan tujuan, maka hak memilihnya tetap valid untuk digunakan di daerah pemilihan yang baru untuk memilih calon anggota DPRD, maupun ... kabupaten/kota, maupun provinsi, maupun anggota DPR, khususnya adalah calon anggota DPR RI, Yang Mulia.

Kemudian di poin 59, kami juga mengomentari sedikit tentang putusan MK, Yang Mulia. Bahwa MK pada dasarnya dapat melakukan pergeseran atau perubahan penafsiran dari putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya sepanjang tetap harus didasarkan pada alasan yang sangat kuat dan mendasar. Sebagaimana hal itu juga pernah dilakukan dalam Putusan Nomor 85/2022 dengan menyatakan, "Pergeseran atau perubahan penafsiran demikian dapat dilakukan oleh Mahkamah dengan tetap harus didasarkan pada alasan yang kuat dan mendasar."

Kemudian, bahwa pemaknaan pemilih yang dilakukan perpindahan lokasi memilih ke luar daerah pemilihannya oleh karena keadaan tertentu yang menurut undang-undang diperbolehkan, demi hukum, harus diikuti pula berpindahnya daerah pemilihan yang

bersangkutan, yang berkonsekuensi pada diberikannya hak untuk memilih calon anggota legislatif bagi pemilih pindahan. Nah, untuk 3 argumentasinya, saya kira pada persidangan yang lalu kami juga sudah sampaikan.

Pada prinsipnya di bagian ini kami ingin menyatakan bahwa pemaknaan yang kami ajukan melalui Petitum ini sebenarnya tidak bertentangan atau masih sejalan dengan putusan MK, baik Putusan 19 maupun 20, Yang Mulia. Hanya sedikit bergeser saja, Yang Mulia. Tapi pada prinsipnya tidak mengubah tadi konstruksi hubungan pertanggungjawaban antara wakil dengan yang diwakili dan seterusnya, Yang Mulia.

Kemudian di poin 63 dan 64, itu hanya penegasan saja terkait dengan alternatif-alternatif Petitum yang kami ajukan.

Dan yang terakhir, Yang Mulia, bagian Petitum ini sesuai saran Yang Mulia. Yang tadinya ada 3 alternatif, kami kerucutkan menjadi 2, karena memang yang kami argumentasikan di dalam Posita hanya 2 ini yang kemudian dielaborasi dengan komprehensif, Yang Mulia. Kami bacakan untuk Petitum secara keseluruhan.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara dan seterusnya) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR, calon anggota DPD, pasangan calon, calon anggota DPRD provinsi, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota'. Atau menyatakan Pasal 348 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara dan seterusnya) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan haknya untuk memilih calon anggota DPR dan pasangan calon'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, perbaikan-perbaikan yang kami sampaikan. Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [16:38]**

Baik, terima kasih.

Ini Surat Kuasanya 15 Desember 2024 ini typo, ya, kali, ya? Diperbaiki yang ... yang 15 Desember! Kan dua ... ada dua, yang 19 ... 19 Januari?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [17:27]**

Betul, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [17:28]**

2023, ya, maksudnya, ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [17:30]**

Betul.

**15. KETUA: SUHARTOYO [17:33]**

Baik. Jadi, Pemohon mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-8?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [17:44]**

Betul, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [17:44]**

Pak Imam Nasef, betul?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [17:45]**

Betul.

**19. KETUA: SUHARTOYO [17:46]**

Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Jadi, kami akan ... dari kami cukup, tinggal kami akan laporkan nanti Permohonan ini kepada Hakim Pleno, Rapat Pleno, yang tentunya akan menyikapi Permohonan ini. Karena memang kemarin juga

di ... sudah dilaporkan juga, tapi tetap dikaitkan dengan hukum acara enggak ... enggak ketemu, Pak. Jadi, mohon dapat dipahami. Oleh karena itu, saya kira kan Permohonan tidak hanya untuk saat ini, ini kan pemilu tidak ... masih akan ada. Tapi persoalannya, apakah Permohonan ini bisa diterima apa tidak, nanti Hakim ... Rapat Permusyawaratan Hakim Pleno yang akan menentukan.

Cukup, ya? Ada yang disampaikan?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [18:46]**

Baik, Yang Mulia. Tidak ... hanya satu saja mungkin, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [18:49]**

Apa?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [18:49]**

Ketika pelaksanaan pemilu kemarin, memang yang bersangkutan, khususnya Pemohon II itu hanya bisa mencoblos calon presiden.

**23. KETUA: SUHARTOYO [18:57]**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [18:58]**

Ya, terima kasih.

**25. KETUA: SUHARTOYO [18:59]**

Memang, tapi ... memang sudah ada putusan MK sih sebenarnya, tapi mungkin bagi Pemohon masih ... masih kurang, ya. Karena kalau lihat Positanya ini kan masih menginginkan bahwa dalam keadaan yang tidak dibatasi waktu pun, seharusnya pemilih itu tidak boleh dirugikan, kan begitu? Kalau MK sudah membuat sequence-sequence menggeser norma yang ada di Putusan 2019 itu. Tapi nanti bagaimana pandangan Rapat Hakim, nanti ditunggu saja bagaimana sikapnya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: M. IMAM NASEF [19:39]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [19:39]**

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.51 WIB**

Jakarta, 19 Februari 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

